

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL-PENYELENGGARAAN-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 21/Kpts/KPU KAB.030/2018 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 20/Kpts/KPU KAB.030/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No.8 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 14 Tahun 2015, PKPU No. 01 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 03 Tahun 2017, dan PKPU No. 4 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab .030/2018 tentang Penetapan Jadwal kampanye Rapat Umum pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Maret 2018.

- Mengubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 20/Kpts/KPU KAB.030/2018.

- Lampiran 1 Hlm.